



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN
OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5165);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
9. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
10. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.

11. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Satpol PP yang bertugas membawa Pataka.
12. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah Pakaian yang digunakan oleh anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian yang dapat dipakai Anggota Satpol PP yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan dalam rangka lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.
14. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDHK adalah Pakaian yang digunakan karena tugas, wewenang, dan sifat pekerjaannya dan diperlukan guna lebih mendekatkan atau membaaur dengan masyarakat.
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Satpol PP sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Perlengkapan Satpol PP adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
18. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP seperti misalnya gedung kantor Satpol PP.
19. Humanis adalah terwujudnya pergaulan hidup yg lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap Polisi Pamong Praja menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok, dan fungsi.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:

- a. identitas;
- b. keseragaman;
- c. pengawasan;
- d. humanis; dan
- e. estetika.

Pasal 4

(1) Jenis Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas:

- a. PDH;

b. PDL

- b. PDL;
 - c. PDU;
 - d. PDPP;
 - e. PDPTI, dan
 - f. PDHK.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Satpol PP dengan spesifikasi:
- a. warna : khaki tua kehijau-hijauan
 - b. jenis Bahan : Driil atau 100%(seratus perseratus) Cotton; dan
 - c. kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian Kedua
PDH Satpol PP

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PDH pria terdiri atas:
 - 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 - 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) celana tanpa rampel/lipatan.
 - 3. mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 - 4. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 5. ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 - 6. kaos kaki warna hitam;
 - 7. sepatu PDH warna hitam; dan
 - 8. atribut.
 - b. PDH wanita terdiri atas:
 - 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 - 2. rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas:
 - a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) rok tanpa rampel/lipatan.
 - 3. mutz warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 4. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;

5. ikat

5. ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 6. kaos kaki warna hitam;
 7. sepatu kulit warna hitam; dan
 8. atribut.
- (3) PDH wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

Bagian Ketiga
PDL

Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDL I; dan
 - b. PDL II.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 7

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. kerah baju model rebah;
 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. saku depan tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi kancing penutup sakunya; dan
 5. lengan baju dilengkapi manset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 4. celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. kopel rim;
 - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - f. kaos kaki warna hitam;
 - g. sepatu lars kulit warna hitam; dan
 - h. atribut.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. kerah baju model rebah;
 2. berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

4. saku.....

4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. lengan baju tanpa manset.
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 4. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. kopel rim;
- e. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
- f. kaos kaki warna hitam;
- g. sepatu lars kulit warna hitam; dan
- h. atribut.
- (3) PDL I dan PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas:
- a. jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan
 - b. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Bagian Keempat PDU dan PDPP

Pasal 8

- (1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II; dan
 - c. PDPP.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, Hari Ulang Tahun dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (4) PDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

Pasal 9

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
 - a. PDU I pria, terdiri atas:
 1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) kerah baju model jas;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) memiliki.....

- e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo polisi pamong praja yang terbuat dari bahan kuningan.
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) celana tanpa rampel/lipatan.
 3. kemeja putih;
 4. dasi berwarna hitam;
 5. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang polisi pamong praja;
 6. kaos kaki warna hitam polos;
 7. sepatu kulit/sepatu pdu berwarna hitam, bertali atau tanpa tali;
 8. atribut.
- b. PDU I untuk Wanita terdiri atas:
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas:
 - a) kerah baju model jas;
 - b) kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo polisi pamong praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - h) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang polisi pamong praja.
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) celana tanpa rampel/lipatan.
 3. kemeja putih;
 4. dasi berwarna hitam;
 5. kaos kaki warna hitam polos;
 6. bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
 7. sepatu kulit/ sepatu pdu berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 8. atribut.
- (2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
- a. PDU II untuk Pria terdiri atas:
1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas:
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh.....

- g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo polisi pamong praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) celana tanpa rampel/ lipatan.
 - 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau- hijauan;
 - 4. kaos kaki warna hitam polos;
 - 5. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang polisi pamong praja;
 - 6. sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 - 7. atribut.
- b. PDU II untuk wanita terdiri atas:
- 1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas:
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan kedalam celana;
 - f) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo polisi pamong praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - g) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang polisi pamong praja.
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - 2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) celana tanpa rampel/ lipatan.
 - 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 - 4. kaos kaki warna hitam polos;
 - 5. sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 - 6. atribut.
- (3) PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1. kerah baju model berdiri;
 - 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 3. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 - 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. helm putih berlogo lambang polisi pamong praja;
 - d. kopel rim;
 - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;

f. kaos

- f. kaos kaki warna hitam;
- g. sepatu PDPP;
- h. bretel; dan
- i. atribut.

Bagian Kelima
PDPTI

Pasal 10

- (1) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1) kerah baju bermodel rebah;
 - 2) berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 5) lengan baju tidak bermanset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2) saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - 3) celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 - 4) bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. kopel rim berwarna putih;
 - e. kaos oblong warna putih;
 - f. kaos kaki warna hitam;
 - g. sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali; dan
 - h. atribut.

Bagian Keenam
PDHK

Pasal 11

- (1) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dapat digunakan oleh anggota Satpol PP yang karena tugas, wewenang, dan sifat pekerjaannya dan diperlukan guna lebih mendekatkan dengan masyarakat.
- (2) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDHK Humanis dengan ciri:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri:
 - a). berlidah/tidak berlidah;
 - b). kerah kemeja biasa;
 - c). dua saku di depan dengan lidah saku atau satu saku tanpa lidah saku;
 - d). kancing

- d). kancing terlihat/tidak terlihat dari luar;
 - e). dibelah samping/tidak dibelah samping; dan
 - f). di sertai identitas Satpol PP.
 2. kaos berkerah lengan panjang /pendek dengan identitas Satpol PP.
 3. celana panjang *cargo/casual/tactical*.
 - b. PDHK Penyidik dengan ciri:
 1. Kemeja polos/memakai atribut lengan panjang/pendek:
 - a). berlidah/tidak berlidah;
 - b). dasi merah/tanpa dasi
 - c). kerah kemeja biasa;
 - d). dua saku di depan dengan lidah saku atau satu saku tanpa lidah saku;
 - e). kancing terlihat/tidak terlihat dari luar; dan
 - f). dibelah samping/tidak dibelah samping.
 2. kaos berkerah lengan panjang /pendek dengan identitas/atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 3. celana panjang *cargo/casual/tactical*.
 - c. PDHK Satpol Pariwisata
 1. Kemeja dengan memakai atribut lengan panjang/pendek:
 - a). berlidah/tidak berlidah;
 - b). dasi/tanpa dasi
 - c). kerah kemeja biasa;
 - d). dua saku di depan dengan lidah saku atau satu saku tanpa lidah saku;
 - e). kancing terlihat/tidak terlihat dari luar; dan
 - f). dibelah samping/tidak dibelah samping.
 2. celana panjang *cargo/casual*.
 - d. PDHK intelijen dengan ciri:
 - a). disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- (3) Penggunaan PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai pada tugas-tugas sebagai berikut:
- a. tugas pembinaan dan penyuluhan;
 - b. tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. tugas sosialisasi;
 - d. tugas Pengamanan Obyek Wisata; dan
 - e. tugas pelayanan.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. lencana korpri;
- f. monogram Polisi Pamong Praja;
- g. lencana

- g. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan badge Satpol PP;
- i. tulisan dan badge Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali;
- j. emblem Polisi Pamong Praja;
- k. tanda pengenalan id;
- l. tanda kemahiran Polisi Pamong Praja;
- m. tanda kemahiran Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- n. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
- o. tongkat komando.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm (empat koma lima centimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - b. golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm (empat koma lima centimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - c. golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm (empat koma lima centimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - d. golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm (satu koma lima centimeter) dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - e. golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm (satu koma enam centimeter), dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - f. tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm (satu koma enam centimeter) dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm (empat koma lima centimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk Pangkat kehormatan Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
2. untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.
- (5) Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm (empat koma lima centimeter), lebar bawah 5,5 cm (lima koma lima centimeter), panjang 9 cm (sembilan centimeter).
- (6) Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm (empat koma lima centimeter), lebar bawah 5,5 cm (lima koma lima centimeter), panjang 9 cm (sembilan centimeter).
- (7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala Satpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm (lima centimeter) berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm (tiga centimeter) dengan warna emas.
 - b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm (empat centimeter) berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dengan berwarna perak.
 - c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dengan berwarna perak.
- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

Pasal 15

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku baju.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm (dua centimeter), panjang 8 cm (delapan centimeter).
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

Pasal 16

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm (satu centimeter) di atas saku baju.
- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm (dua centimeter), panjang 8 cm (delapan centimeter), tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Pasal 17

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari:
 - a. lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
 - b. lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 18

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm (tiga centimeter).

Pasal 19

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm (enam centimeter), terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm (delapan centimeter) yang terdiri dari:
 - a. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.
 - b. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II, dan PDPP.
- (4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI.

Pasal 20

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm (satu koma lima centimeter) dan panjang 7,5 cm (tujuh koma lima centimeter) dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.
- (2) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm (enam centimeter), panjang 8 cm (delapan centimeter), dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Badge Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di bawah Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas:
 - a. Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm (tujuh centimeter), lebar 6 cm (enam centimeter), dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm (lima centimeter).

b. Emblem

- b. Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm (dua koma lima centimeter).
 - c. Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm (satu koma lima centimeter).
- (2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
 - (3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet.
 - (4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 23

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 24

Tanda kemahiran Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf N, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

Pasal 25

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, terdiri atas:

- a. sepatu PDH pria dan wanita;
- b. sepatu Lars kulit warna hitam;
- c. sepatu PDU pria dan wanita;
- d. sepatu PDPP;
- e. sepatu PDPTI; dan
- f. sepatu jenis lain yang sesuai dengan pakaian dinas yang digunakan.

Pasal 26

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf o, dipakai khusus untuk Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 27

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. penutup kepala;
- b. kaos oblong;
- c. ikat pinggang;
- d. kemeja lengan panjang;
- e. dasi;
- f. kartu tanda anggota;

g. kartu

- g. kartu tanda pengenal penyidik;
- h. kaos kaki;
- i. selempang;
- j. ban lengan;
- k. drahrim; dan
- l. atribut lain yang sesuai dengan jenis pakaian dinas yang digunakan.

Pasal 28

- (1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas:
 - a. mutz;
 - b. topi;
 - c. baret;
 - d. helm; dan
 - e. jilbab.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
- (3) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas;
 - b. topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
 - c. topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. helm PDPP, terbuat dari bahan *fiberglass* warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang;
 - b. helm dalmas, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan
 - c. helm motor, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
- (6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.

Pasal 29

- (1) Kaos oblong sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas:
 - a. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm (lima centimeter); dan

b. kaos

- b. kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm (lima centimeter).
- (2) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
- (3) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDPTI.

Pasal 30

Ikatan pinggang sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas:

- a. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm (enam koma lima centimeter), panjang 7 cm (tujuh centimeter), bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
- b. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
- c. kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
- d. ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm (tiga koma dua centimeter), panjang 1,2 m (satu koma dua meter) dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm (tiga koma delapan centimeter) panjang 5,7 cm (lima koma tujuh centimeter) bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

Pasal 31

Kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I dan polos warna bebas untuk PDHK Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 32

Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I dan berwarna merah dipakai untuk PDHK Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 33

- (1) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm (sembilan centimeter) dan Lebar 5,5 cm (lima koma lima centimeter).
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Pasal 34.....

Pasal 34

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

Selempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI.

Pasal 36

Ban lengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

Pasal 37

Drahrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, warna, jenis, dan pemakaian sebagai berikut:

- a. drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
- b. drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

BAB IV
PERALATAN OPERASIONAL DAN PRASARANA KERJA
POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Perlengkapan Perorangan

Pasal 38

Peralatan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. tonfa dan holster tonfa; ✓
- b. sarung pistol;
- c. borgol;
- d. tameng;
- e. senter;
- f. ferplas; ✓
- g. tas/ransel;
- h. *sleeping bag*;
- i. matras;
- j. jaket;
- k. rompi/ *body protector*;
- l. senjata api yaitu senjata peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik;
- m. masker;
- n. tenda pleton; dan
- o. peralatan kebencanaan.

Pasal 39

(1) Tonfa dan holster Tonfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berbentuk *t-stick* terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.

(2) Sarung

- (2) Sarung Pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan tempat pistol yang disesuaikan warnanya dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol warna putih.
- (3) Borgol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terbuat dari logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkkan pada pinggang celana.
- (4) Tameng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d terbuat dari *fiberglass* berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan Polisi Pamong Praja tanpa lambang.
- (5) Senter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.
- (6) Ferplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkkan pada pinggang celana.
- (7) Tas/ransel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi *cover bag* anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka *cover bag*.

Pasal 40

- (1) *Sleeping bag* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlambang Polisi Pamong Praja.
- (2) Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlambang Polisi Pamong Praja.
- (3) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.
- (4) Rompi/*body protector* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh massa.
- (5) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.
- (6) Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf m berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.
- (7) Tenda pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf n, berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Kabupaten Boyolali.
- (8) Peralatan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf o merupakan peralatan pendukung penanganan bencana yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Kedua
Kendaraan Operasional

Pasal 41

Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. sepeda motor;
- b. mobil;
- c. truk; dan
- d. jenis kendaraan lain.

Pasal 42

Sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dengan ukuran 200 cc ke atas dan diberi tanda khusus meliputi:

- a. sirine;
- b. lampu sirine;
- c. radio komunikasi; dan
- d. lambang Polisi Pamong Praja.

Pasal 43

- (1) Mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b, terdiri atas:
 - a. kendaraan minibus/van.
 - b. kendaraan *double cabin*.
 - c. kendaraan model *off road/jeep*.
- (2) Kendaraan minibus/van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan atau Kepala Daerah.
- (3) Kendaraan *double cabin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk melakukan tugas penegakan peraturan daerah anggota Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan atau Kepala Daerah.
- (4) Kendaraan model *off road/jeep* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan atau Kepala Daerah. /

Pasal 44

Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:

- a. kendaraan truck kecil/pick up;
- b. kendaraan truck sedang; dan
- c. kendaraan truck besar.

Pasal 45

- (1) Kendaraan truck kecil/pick up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten.

(2) Kendaraan

- (2) Kendaraan truk sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dengan jumlah yang cukup banyak, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.
- (3) Kendaraan truk besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.

Pasal 46

- (1) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dapat berupa *water canon*, baracuda, helikopter, *speed boat*, perahu karet, sepeda dan kuda.
- (2) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga Peralatan Komunikasi

Pasal 47

- (1) Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, faks, handphone, *rig*, *handy talky*, *Reapeter*, GPS dan peralatan komunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.
- (2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Keempat Prasarana Kerja

Pasal 48

- (1) Polisi Pamong Praja dapat memperoleh prasarana penunjang operasional berupa gedung kantor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana penunjang operasional gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas tugas Satpol PP di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 49

Ketentuan mengenai model pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan untuk Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Khusus untuk Pakaian Dinas staf Pembantu Non PNS dapat dilengkapi dengan Pakaian Dinas PDH, PDL, PDLPP tanpa tanda kemahiran, dan korpri.
- (2) Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Bupati sebagai pembina teknis operasional Satpol PP di Daerah beserta jajarannya dapat menggunakan Pakaian Dinas dan atribut Satpol PP pada saat:
 - a. hari ulang tahun Satpol PP;
 - b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas pembinaan terhadap aparat Satpol PP.
- (2) Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya ex-officio sebagai Kepala Satpol PP di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP pada saat:
 - a. hari ulang tahun Satpol PP;
 - b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas operasional Satpol PP.
- (3) Untuk pakaian Dinas Satpol PP yang dipakai Bupati, Wakil Bupati Tanda jabatan Bupati, Wakil Bupati disesuaikan dengan tanda jabatan Bupati, Wakil Bupati.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali,
pada tanggal 22 Juni 2018

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Asisten Administrasi Umum,


SUGIYANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN
 OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. JENIS PAKAIAN DINAS
 SATPOL PP a. Pakaian
 Dinas Harian (PDH)


Keterangan:

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Kabupaten Boyolali.
11. Badge Lambang Pemda Kab. Boyolali.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.
22. Tanda Kemahiran PPNS


PDH PRIA PDH WANITA PDH WANITA BERJILBAB PDH WANITA HAML

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



PDL I
PRIA



PDL I
WANITA




PDL I
WANITA
BERJILBAB

Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)




Keterangan:

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

PRIA DAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


h

PDUI PRIA

PDUI WANITA

PDUI WANITA BERJILBAB

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)



Keterangan:


1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

PDU II PRIA


PDU II WANITA

PDU II WANITA BERJILBAB

d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



PDPP TAMPAK DEPAN




PDPP TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berimbang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.

e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)





PIMPINAN PETUGAS
TINDAK INTERNAL

ANGGOTA PETUGAS TINDAK INTERNAL WANITA

Keterangan :



1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Provinsi/Kab/Kota
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.

B. ATRIBUT PAKAIAN
DINAS a. Tanda Pangkat









TANDA PANGKAT PADA PDU
(Pangkat disesuaikan)

✓

| TANDA PANGKAT KEHORMATAN | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| <p>MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI PEMBINA UMUM SATPOL PP SELURUH INDONESIA</p> |  |  |  |  |  |
| | | Gubernur | Wakil Gubernur | Bupati / Walikota | Wakil Bupati / Wakil Walikota |

4


b. Tanda Jabatan

| | | |
|--|---|--|
| <p>Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Provinsi</p>  | <p>Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota</p>  | <p>Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p>  |
| <p>Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Provinsi</p>  | <p>Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota</p>  | <p>Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p>  |
| <p>Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Provinsi</p>  | <p>Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Kabupaten / Kota</p>  | |

✓

c. Papan Nama


Papan Nama Ebonit



Keterangan :

1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;
2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm, Lebar : 2 cm

Papan Nama Bordir





Keterangan :

1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;
2. Bentuk dan ukuran :



Panjang : 8 cm
Lebar : 2 cm

d. Tulisan Polisi Pamong Praja


| | |
|--|--|
| <p>Tulisan Polisi Pamong Praja</p> | <p>Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir</p> |
|  |  |
| <p>Keterangan :</p> | <p>Keterangan :</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau – hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm |

A

e. Lencana KORPRI

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|---|----|---------|-----|----|
| <p>Lencana Korpri Bordir</p> |  | | | | | | |
| <p>Lencana Korpri Logam</p> |  <p>3 Cm</p> <p>2,5 Cm</p> | | | | | | |
| <p>Keterangan :</p> | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; logam. | | | | | | |
| <p>Keterangan :</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPPP; 3. Bentuk dan ukuran : <table border="1" data-bbox="1128 2008 1242 2353"> <tr> <td>Panjang :</td> <td>3</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>Lebar :</td> <td>2,5</td> <td>cm</td> </tr> </table> | Panjang : | 3 | cm | Lebar : | 2,5 | cm |
| Panjang : | 3 | cm | | | | | |
| Lebar : | 2,5 | cm | | | | | |

f. Monogram Polisi Pamong Praja





3 Cm



Keterangan :

1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;
2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Berdiameter : 3 cm.



g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja

| | | | | | |
|--|---|--------|-------|--------|---|
| <p>Lencana Kewenangan Logam</p> | <p>Lencana Kewenangan Bordir</p> | | | | |
|  |  | | | | |
| <p>Keterangan :</p> | <p>Keterangan :</p> | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : <table border="1" data-bbox="1214 1234 1317 2345"> <tr> <td>Panjang</td> <td>: 8 cm</td> </tr> <tr> <td>Lebar</td> <td>: 6 cm</td> </tr> </table> | Panjang | : 8 cm | Lebar | : 6 cm | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; bahan logam. |
| Panjang | : 8 cm | | | | |
| Lebar | : 6 cm | | | | |













h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

| | |
|--|--|
|  | <p>Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja</p>  |
| <p>Keterangan :</p> | <p>Keterangan :</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRRI) berbahan dasar kain; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm | <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm |

Badge Polisi Pamong Praja




ARTI / MAKNA BADGE

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Pembina dan Pengawas | 1950 | Lahirnya Polisi Pamong Praja |
|  | Tameng / Panser |  | Negara Kesatuan adalah Negara Bahari |
|  | Kusuma Bangsa |  | Sebagai pengaman, penegak dan pengayom |
|  | UUD '45 |  | Berani |
|  | Panca Prasetya Korpri |  | Suci |
|  | Pengayom dan Penegak Bangsa |  | Keagungan |
|  | Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara | | |



Pemerintah Daerah




KAB. BOYOLALI




Keterangan :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

j. Emblem Polisi Pamong Praja

| | | |
|---|--|--|
| <p>1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar</p>  <p>7 Cm</p> <p>6 Cm</p> | <p>2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang</p>  <p>3,5 Cm</p> <p>2,5 Cm</p> | <p>3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil</p>  <p>2,5 Cm</p> <p>1,5 Cm</p> |
| <p>Keterangan :</p> <p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <p>2. Dipakai untuk Baret dan PDPPP;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran :</p> <p>Panjang : 7 cm</p> <p>Lebar : 6 cm</p> | <p>Keterangan :</p> <p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <p>2. Dipakai untuk topi pet;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran :</p> <p>Panjang : 3,5 cm</p> <p>Lebar : 2,5 cm</p> | <p>Keterangan :</p> <p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <p>2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran :</p> <p>Panjang : 2,5 cm</p> <p>Lebar : 1,5 cm</p> |



Emblem Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Pancasila | 1950 | Lahirnya Polisi Pamong Praja |
|  | Kusuma Bangsa |  | Negara Kesatuan adalah Negara Bahari |
|  | UUD '45 |  | Sebagai pengaman, penegak dan pengayom |
|  | Panca Prasetya Korpri |  | Berani |
|  | Pengayom dan Penegak Bangsa |  | Suci |
|  | Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara |  | Keagungan |

2

| TANDA PENGENAL | TANDA KEMAHIRAN |
|--|--|
|  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan di ketentuan yang berlaku daerah Kab. Boyolali; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk, dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI; 2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

✓

TANDAN PENGENAL PENYIDIK



1. Bahan dari kulit hitam dan terdapat logo Penyidik PPNS warna kuning emas dan SKEP Penyidik di dalamnya.

TANDA KEMAHIRAN PENYIDIK






1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk, dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI;
2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Sepatu


| | |
|--|---|
| <p>1. Sepatu PDH Pria dan Wanita</p>  | <p>2. Sepatu Lars kulit warna hitam</p>  |
| <p>3. Sepatu PDU Pria dan Wanita</p>  | <p>4. Sepatu PDPTI dan PDPP</p>  |

6

| Sepatu Lars | Sepatu PDHK | Sepatu PDHK |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu Lars di pakai untuk PDLK tugas tertentu; 2. Sepatu PDHK di pakai pada seragam Humanis dan PDHK. | | |

2


Celana Tactical



1. Celana bahan kanvas atau katun;
2. Di pakai untuk tugas lapangan khusus, pakaian humanis kaos polo dan PDHK dan PDHK Penyidik.

4

n. Tongkat Komando



Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam



C. KELENGKAPAN PAKAIAN

DINAS a. Penutup kepala

| | | |
|--|--|---|
| <p>1. Mutz</p>  | <p>2. Topi Pet</p>  <p>Pria Wanita</p> | <p>3. Topi Lapangan</p>  |
| <p>4. Topi Rimba</p>  | <p>5. Baret</p>  | <p>6. Helm PDPP</p>  |
| <p>7. Helm Dalmas</p>  | <p>8. Helm Motor</p>  | <p>9. Jilbab</p>  |





h

b. Kaos oblong




| | |
|--|--|
| <p>1. Kaos oblong warna putih</p>  | <p>2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan</p>  |
| <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP. | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP. |

2

c. Ikat pinggang

| | |
|--|--|
| <p>1. Kopel Rim</p>  | <p>2. Kopel Rim Warna Putih</p>  |
| <p>3. Kopel Rim Warna Hitam</p>  | <p>4. Ikat Pinggang Kecil</p>  |
| <p>Keterangan :</p> <p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.</p> | |


1

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| <p>d. Kemeja Lengan Panjang</p> |   | <p>Das i</p> |
| <p>e.</p> |  | |
| <p>Keterangan :</p> | | <p>Keterangan :</p> |
| <p>1.</p> | <p>Bahan Katun</p> | <p>1. Bahan kain/katun.</p> |
| <p>2.</p> | <p>Dipakai pada PDU I dan PDHK PPNS</p> | <p>2. Warna menyesuaikan</p> |
| | | <p>3. Dipakai pada PDU I dan PDHK PPNS</p> |

h


PDHK Penyidik


Tampak depan



Catatan :
-Kemeja Polos



Tampak Belakang






2

Celana Casual




Pakaian Olahraga



Catatan :



-Logo Satpol PP/Damkar




Tampak Belakang



h



f. Kartu Tanda Anggota (KTA)

| Tampak Depan | Tampak Belakang |
|--|---|
|  |  |
| <p>Keterangan :</p> | |
| <p>1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA".</p> | <p>1. Nama jelas pegawai</p> |
| <p>2. Foto ukuran 3x4, seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu :</p> <p>a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, d. Latar Kuning untuk golongan IV.</p> | <p>2. Nomor Induk Pegawai</p> |
| <p>3. Latar (<i>background</i>)/kartu terdapat lambang daerah masing-masing.</p> | <p>3. Pangkat yang bersangkutan</p> |
| <p>4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP.</p> | <p>4. Jabatan dalam organisasi</p> |
| <p>5. Masa Berlaku Kartu</p> | <p>5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh :</p> |
| | <p>b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten/ Kota.</p> |
| | <p>c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota.</p> |
| | <p>d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Kabupaten di tanda tangani oleh Kasat Pol PP.</p> |
| | <p>6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.</p> |



| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---|
| <p>g. Kaos Kaki</p> |  | <p>h. Selempang</p> |  | <p>i. Ban Lengan</p> |  |
| <p>Keterangan :</p> <p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p> | <p>Keterangan :</p> <p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetis dipakai pada PDPTI.</p> | <p>Keterangan :</p> <p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p> | | | |

2



j. Drahrim

| | |
|--|---|
| <p>1. Drahrim Silang Ganda</p>  | <p>2. Drahrim Ganda</p>  |
| <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun.2. Dipakai pada PDPP. | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Nilon.2. Dipakai pada PDL II. |



D. PERLENGKAPAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| | |
|--|---|
| <p>a. Tonfa dan Holster Tonfa</p>  | <p>b. Sarung Pistol</p>  |
| <p>Keterangan :</p> | <p>Keterangan :</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tonfa berbahan karet mati 2. Holster Tonfa berbahan nilon 3. Memiliki lambang Polisi Pamong Praja | <p>Sarung Pistol disesuaikan dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol putih.</p> |



2

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>c. Borgol</p> |  <p>Borgol Kecil</p> <p>Borgol Besar</p> | <p>d. Tameng</p> |  <p>Tampak Depan</p> <p>Tampak Belakang</p> |
| <p>Keterangan :</p> | | <p>Keterangan :</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP. 2. Berbentuk metal kecil untuk borgol jari. 3. Berbentuk metal besar untuk borgol tangan. | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam. 2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota. | |

4


| | |
|--|---|
| <p>e. Senter</p> |  |
| <p>f. Ferplas</p> |  |
| <p>Keterangan :</p> | <p>Keterangan :</p> |
| <p>Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.</p> | <p>Ferplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.</p> |

✓

| | |
|--|---|
| <p>g. Tas atau Ransel</p> | <p>h. Sleeping Bag</p> |
|  |  |
| <p>Keterangan :</p> <p>Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetik Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi di bagian atas, dilengkapi <i>cover bag</i> anti lembab dan basah Pamong Praja. dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas</p> <p>depan tas dan muka <i>cover bag</i>;</p> | <p>Keterangan :</p> |

人

i. Matras



j. Jaket





Keterangan :

Matras berfungsi sebagai alas pada saat latihan dengan berbahan karet dan berlogo Pamong Praja.

Keterangan :

Jaket sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol. PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.

k. Rompi atau Body Protector




Keterangan :

Rompi / Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh masa.

I. Senjata Api



Senjata Peluru Gas



Semprotan Gas



Alat Kejut Listrik

Keterangan :

Senjata api adalah gas air mata berbentuk pistol / revolver / senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.


m. Masker



Keterangan :

Masker sebagaimana dimaksud berbentuk sederhana, aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas-gas air mata.


n. Tenda Pleton



Keterangan :

Tenda pleton sebagaimana dimaksud adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai tanda daerah tugas satuan Polisi Pamong Praja.

o. Peralatan Kebencanaan



Keterangan :

Peralatan Kebencanaan antara lain tandu, perahu karet, tali dan lain – lain.

E. KENDARAAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

a. Sepeda Motor



b. Mobil




1. Kendaraan Model Jeep






2. Kendaraan Mini Bus atau Van






c. Truk

| | | |
|--|--|---|
| <p data-bbox="232 1850 272 2015">1. Pick Up</p>  | <p data-bbox="245 1094 285 1340">2. Truk Sedang</p>  | <p data-bbox="256 379 297 601">3. Truk Besar</p>  |
|--|--|---|

F. PERALATAN KOMUNIKASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| | | |
|---|--|--|
| 1. Telepon | 2. RIG | 3. Handy Talky |
|  |  |  |

2

| | |
|--------------------|---|
| <p>4. Repeater</p> |   |
| <p>5. GPS</p> |  |

BUPATI BOYOLALI,



LENO SAMODRO

| |
|----------------|
| Telah diteliti |
| Daglan Hukum |
| Syada |
| Paraf |